

AKIBAT HUKUM PENGUNGGAHAN KARYA CIPTA FILM TANPA IZIN PENCIPTA DI MEDIA SOSIAL*

Oleh:

Luh Mas Putri Pricillia**

I Made Subawa***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penggunaan media sosial mengalami perkembangan pada saat ini yang dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi, khususnya sinematografi atau film yang termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Dampak positif dari penggunaan media sosial terhadap karya cipta film yaitu mempermudah masyarakat untuk dapat menikmati karya cipta film. Sedangkan dampak negatifnya masyarakat dapat dengan mudah menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan pribadi. Seperti merekam film lalu mengunggahnya ke media sosial seperti Instagram, Facebook dan yang lainnya, yang tanpa izin dari Pencipta. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah apakah mengunggah karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial termasuk pelanggaran dan bagaimanakah konsekuensi yang didapat pengunggah karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari analisis yaitu pengungkahan karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial termasuk pelanggaran karena mengumumkan karya cipta tanpa izin. Serta akibat hukum bagi pengunggah karya cipta film tanpa izin adalah pencipta dapat menggugat secara perdata dan pidana. Pihak media sosial yang telah mendapatkan pemberitahuan adanya pelanggaran dapat melakukan pemblokiran atau penutupan akun media sosial pengunggah karya cipta tanpa izin.

Kata Kunci : Hak Cipta, Film, Internet

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul Akibat Hukum Pengunggah Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial adalah karya ilmiah di luar ringkasan skripsi

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Luh Mas Putri Pricillia adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana pmmahadewi97@gmail.com

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Prof. Dr. I Made Subawa., S.H., M.S. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The use of social media has developed nowadays that bring people their easy way to obtain information especially cinematography or film that belongs to Intellectual Property Rights. The positive impacts of social media usage on film is to bring people their easy way to enjoy film. Whereas the negative impacts is people can manipulate it easily for personal interest. Such as recording a movie then upload it onto social media such as Instagram, Facebook and many else, without legal permission from the creator. The formulation of the issues discussed in this journal is whether uploading the film's copyrighted work without the author's permission on social media including of the violation and how the consequences of uploading the film's copyrighted works without the author's permission on social media. The method of research in this paper is the method of normative legal research. The results of the analysis of creators, uploading copyrighted films without the author's permission on social media, including violations for announcing copyrighted works without permission. As well as legal consequences for uploaders of film works without permission, the creator can sue in a civil and criminal manner. Social media parties that have received notification of violations can block or close the social media account that uploading copyrighted works without permission.

Keywords : Copyright, Film, Social Media.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan pada bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra saat ini memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra tersebut merupakan bagian benda tidak berwujud (benda immaterial) karena dilindungi oleh hak kebendaan yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dihubungkan erat dengan benda tidak berwujud yang berasal dari pikiran manusia dilindungi serta merupakan karya intelektual yang lahir dari rasa,

cipta manusia.¹ Hasil karya oleh pencipta ini disebut dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang secara otomatis timbul yang didasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Film atau sinematografi masuk dalam ranah HKI khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Diatur dalam Pasal 40 huruf m pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.² Jenis-jenis sinematografi yang dipublikasikan dari Ciptaan merupakan suatu objek Hak Terkait dengan Hak Cipta, dan merupakan Ciptaan yang tingkat asli dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kontribusi atas dibuatnya Ciptaan tersebut. Suatu hasil karya cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta (Pasal 1 angka 1 UUHC 2014) dan mereka berhak dalam mengontrol penyebaran atas karya ciptanya melalui penyiaran yang disertai lisensi yaitu melalui Lembaga Penyiaran.

Menghitung banyaknya jumlah film yang diproduksi setiap tahunnya, tentunya meningkatkan keantusiasan masyarakat serta dapat memberikan keuntungan bagi pencipta tersebut. Namun di beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, dapat ditemukan penyebaran karya film tanpa lisensi resmi yang dilakukan melalui media sosial. Pada dasarnya penyebaran karya cipta film dilakukan oleh Lembaga Penyiaran memiliki hak

¹ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Di Era Kekayaan Hak Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 1.

² Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 91.

ekonomi yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 25 UUHC 2014. Berhubungan dengan penyebaran tersebut, dengan pemanfaatan media sosial dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh kebutuhan akan hiburan. Selain dapat diakses dengan mudah, pemanfaatannya dalam penggunaan hasil karya manusia yang merupakan bagian dari benda immaterial ini juga dapat dengan cepat diakses tanpa perlu waktu lama untuk menunggunya.³ Salah satu contoh bentuk penyebaran atau penyiaran tanpa izin tersebut adalah mengunggah karya cipta film tanpa izin di media sosial *Instagram*, *Facebook* dan sejenisnya. Dimana hal tersebut merupakan pengungkahan yang secara illegal dilakukan. Terjadinya penyimpangan dalam hak cipta tersebut menyebabkan kerugian pada pencipta karya film sehingga diperlukan penulisan *e-journal* terkait “Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah mengunggah karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial termasuk pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimana konsekuensi yang didapat pengunggah karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai pelanggaran terhadap pengungkahan karya cipta film tanpa izin di media sosial dan konsekuensi pengungkahan karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial.

³ Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, h. 56.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan *e-journal* ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yang didapatkan dari data primer dan data sekunder yaitu penelitian hukum normatif.⁴ Penulisan ini mengkaji mengenai apakah mengunggah karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial termasuk pelanggaran dan bagaimanakah konsekuensi yang didapat pengunggah karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial Terkait dengan Pelanggaran Hak Cipta

Kekayaan Intelektual atau KI merupakan istilah baru untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). David I Bainbridge berpendapat bahwa, KI adalah hak yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu daya kemampuan pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta dapat berguna dapat untuk menunjang kehidupan.⁵ Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya. Dalam konsep ilmu hukum, KI dianggap ada, dan mendapatkan perlindungan hukum jika ada ide dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar,

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, h. 118.

⁵ N.K.S. Dharmawan, dkk, 2017, *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet.2, Deepublish, Yogyakarta, h. 19

dibaca maupun digunakan secara praktis.⁶ Bagian-bagian dari Kekayaan Intelektual termasuk ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Hak Kekayaan Industrial berkaitan dengan invensi atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu'
- b. Hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan seperti lagu, film, lukisan, novel, program komputer, tarian dan sebagainya.

Dalam Article 9 – 40 TRIPS Agreement, jenis-jenis Kekayaan Intelektual dapat digolongkan sebagai HKI yang dilindungi yaitu Hak Cipta (*Copyrights*), Hak Merek (*Trademarks*), Paten, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Informasi yang Dirahasiakan/Rahasia Dagang, dan Pengendalian Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual manusia sangat penting mengingat karya-karya yang masuk dalam lingkup HKI tersebut merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.⁷ Dalam konsep berpikir bahwa karya-karya tersebut lahir dari kemampuan intelektual, pengorbanan yang dalam, serta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati dari karya-karya tersebut, maka HKI hanya dapat diberikan kepada penciptanya selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya.

⁶ *Ibid*, h. 20.

⁷ *Ibid*, h. 27.

Berkaitan dengan itu, film atau sinematografi termasuk dalam jenis HKI yang dilindungi khususnya hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Dalam sistem pengaturan UUHC 2014 terdapat subjek perlindungan hak cipta yang terdiri dari:

a. Pencipta Film

Dalam hal ini Pencipta Film adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya cipta lagu yang bersifat khas dan pribadi (sesuai dengan definisi Pencipta secara umum dalam Pasal 1 angka 2 UUHC 2014).

b. Pemegang Hak Cipta Film

Yang dalam hal ini terdapat pada definisi secara umum pada Pasal 1 angka 4 UUHC 2014 dan secara khusus berkaitan dengan hak cipta film yakni adalah Pencipta Film tersebut sebagai pemilik Hak Cipta, kemudian ada pula pihak atau orang yang menerima hak secara sah dari Pencipta Film (yang dimaksudkan ialah Produser Film dalam menerima hak Pencipta Film untuk membuat dan memperbanyak hasil karya film dari Pencipta Film), serta pihak-pihak lain atau pihak ketiga yang lebih lanjut diterima dari hak pihak yang sebelumnya hak diterima tersebut secara sah (yang dimaksudkan adalah aktor atau aktris sebagai orang atau pihak yang menerima hak dari Produser Film untuk berperan dalam suatu Film dari Pencipta Film tersebut). Pada hal ini, hak cipta film tidak hanya diberikan kepada pencipta filmnya saja, namun diberikan juga kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan

memproduksi suatu karya lagu menjadi sebuah karya cipta film yang dinikmati oleh masyarakat yang disebut sebagai hak terkait yang berhubungan atau berdampingan dengan hak cipta.⁸ Maka hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta merupakan hal penting karena berkaitan dengan hak moral, hak ekonomi dan hak terkait guna terlaksananya perlindungan terhadap hak cipta.

Pada hal ini, prinsip Hak Cipta tersebut adalah hukum perlindungannya bersifat otomatis yaitu bahwa diberikan perlindungan tanpa memenuhi formalitas atau secara mandiri.⁹ Namun pendaftaran ciptaan secara sistem deklaratif juga diperlukan bagi pencipta karya cipta karena pendaftaran mempunyai peran penting, apabila terjadi sengketa mengenai dapat dengan mudah melakukan pembuktian atas hak cipta tersebut.¹⁰

Berhubungan dengan Pasal 40 huruf m yang menyebutkan sinematografi, Pasal 5 yaitu Hak Moral yang merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Hak Moral melekat secara abadi tersebut maksudnya adalah apabila pencipta telah meninggal dunia, hak moral tersebut tetap harus diakui dan dihormati oleh sesuai orang. Serta Pasal 8 tentang Hak Ekonomi untuk melakukan pemanfaatan terhadap Hak Cipta yang wajib mendapatkan izin atau lisensi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pengguna tersebut wajib memberikan royalti kepada Pencipta atau

⁸ H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, h. 210.

⁹ Dede Sukma Aristya dan Nyoman Mas Ariani, 2016, “ Perlindungan Hukum terhadap Produsen atas Penyebaran DVD Bajakan di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, Vol. 4, No. 4, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h. 4. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21898> diakses Tanggal 22 Juli 2018, Pukul 15.00

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, h. 62.

Pemegang Hak Cipta yang sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) UUHC 2014. Adanya lembaga yang berwenang dalam mewadahi lisensi antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta film dengan penikmat film ini dikaitkan dengan disiarkan, ditunjukkan, atau memperbanyak film tersebut, tidak mungkin Pencipta film atau pemegang hak terkait sendiri yang melaksanakan izin pemberian lisensi, memungut royalti, dan diperkarakan bilamana ada orang yang secara tidak sah atau tanpa izin melakukan hal seperti penyiaran, mempertunjukkan atau memperbanyak film.¹¹ Jadi, diperlukan lembaga yang dapat mewakili para Pencipta film dan pemegang hak terkait. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC 2014 ini diterapkan prinsip atau asas transparansi dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan pada operasionalnya harus mendapatkan izin dari menteri terkait. Pada sinematografi, masa berlaku hak ekonominya yang tercantum dalam Pasal 59 UUHC 2014 adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sehubungan dengan itu, pada Pasal 20 UUHC 2014, terdapat hak terkait dalam hak cipta yaitu merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi dari produser dan hak ekonomi Lembaga Penyiaran, guna untuk disiarkan karyanya ataupun disebar.¹²

Kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi disebut dengan kegiatan siber yang artinya kegiatan virtual yang

¹¹ D. A. Stefano, H. Saptono, dan S. Mahmudah, 2016, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Vol. 5, No. 3, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 9. URL: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11384> diakses tanggal 22 Juli 2018, Pukul 17.00

¹² Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 23.

sangat berdampak nyata alat meskipun buktinya elektronik.¹³ Yang pada prinsipnya suatu karya cipta yang disebarakan secara komersial melalui media apapun merupakan bentuk pelanggaran. Jadi, mengunggah karya film atau sinematografi ke media sosial seperti Instagram, Facebook dan sejenisnya ini merupakan pelanggaran hak cipta karena termasuk mengumumkan karya cipta tanpa izin pencipta.

2.2.2. Konsekuensi Bagi Pihak yang Mengunggah Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial

Karya cipta film yang diunggah tanpa izin pencipta ke media sosial ini mendapatkan perlindungan hak cipta dengan tujuan melindungi hasil karya Pencipta secara preventif dan represif yaitu pencipta mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi dan gugatan pidana kepada pelaku pengunggahan karya film tanpa izin tersebut. Gugatan perdata berupa ganti rugi ini terdapat pada Pasal 96 ayat (1) UUHC 2014, lalu diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga yang terdapat pada Pasal 100 ayat (1), pada Pasal 99 ayat (2) ganti rugi dapat berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta. Selain itu terdapat pula tuntutan ganti rugi pada Pasal 99 ayat (3) yang diajukan oleh pemegang hak cipta. Gugatan pidana tercantum dalam Pasal 105 UUHC 2014, apabila pengunggah mengunggah film ke media sosial tanpa izin guna kepentingan komersial maka dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014. Lalu dengan mengunggah karya cipta film tanpa izin dapat mengakibatkan penutupan atau pemblokiran terhadap akun media sosial yang sesuai dengan Pasal 54 yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap

¹³ Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet. 2, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 3.

hak cipta melalui media sosial pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten berhak cipta; kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam ataupun dari luar negeri dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan media apapun terhadap ciptaan. Lalu terdapat pada Pasal 55 UUHC 2014 yaitu pada setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta melalui media sosial yang digunakan secara komersial maka dapat melaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Selain dari UUHC 2014, perlindungan hukum bagi pencipta film yang karyanya diunggah tanpa izin ke media sosial juga mendapat perlindungan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Pasal 25 UU ITE, mengatur di dalamnya mengenai sebuah konten berupa video, foto dan sejenisnya yang disusun menjadi karya intelektual di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang berkaitan dengan Pasal 25 tersebut mengatur setiap penggunaan konten melalui media sosial yang menyangkut hak seseorang harus dilakukan atas persetujuan atau harus memiliki ijin dari orang yang bersangkutan tersebut. Lalu pada ayat (2), setiap orang yang dilanggar haknya maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Serta pihak media sosial memberikan bantuan berupa pemblokiran atau penghapusan akun media sosial yang menyebarkan karya film tanpa izin pencipta. Namun

hal ini berlaku apabila pihak media sosial menerima aduan atau pemberitahuan adanya pelanggaran hak cipta.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Film atau sinematografi merupakan jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi khususnya hak cipta yang merupakan hak eksklusif yang memiliki hak moral, hak ekonomi dan hak terkait. Berdasarkan pembahasan di atas, pengunggahan karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial termasuk suatu pelanggaran karena mengumumkan karya cipta tanpa izin.
2. Konsekuensi yang didapatkan pengunggah karya cipta film tanpa izin tersebut adalah pencipta dapat menggugat secara perdata berupa ganti rugi dan pidana. Dan pihak media sosial apabila telah mendapatkan aduan adanya pelanggaran hak cipta maka dapat melakukan penutupan atau pemblokiran terhadap akun media sosial pengunggah film tanpa izin tersebut.

3.2 SARAN

1. Diharapkan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi ataupun memperjelas dan/atau melengkapi mengenai aturan dalam pelanggaran pemanfaatan karya cipta film milik Pencipta/Pemegang Hak Cipta di media sosial.
2. Diharapkan tiap-tiap media sosial memperketat sanksi atau memberikan himbauan dengan tegas bagi pelanggar hak cipta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta.

Dharmawan, N.K.S, dkk, 2017, *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet.2, Deepublish, Yogyakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung.

Isnaini, Yusran, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Jened, Rahmi, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

M. Ramli, Ahmad, 2006, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet. 2, PT. Refika Aditama, Bandung.

Saidin, H. OK, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta.

Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

JURNAL ILMIAH :

Aristya, Dede Sukma dan Ariani, Nyoman Mas, 2016, "Perlindungan Hukum terhadap Produsen atas Penyebaran

DVD Bajakan di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, Vol. 4, No. 4, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Stefano, D. A, Saptono, H., dan Mahmudah, S., 2016, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Vol. 5, No. 3, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Republik Indonesia, 2016, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.